

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA  
YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

Eselon I dan yang disamakan

No	Nama Jabatan
1.	Wakil Menteri
2.	Sekretaris Jenderal
3.	Inspektur Jenderal
4.	Direktur Jenderal
5.	Kepala Badan
6.	Staf Ahli Menteri
7.	Staf Khusus Menteri

Eselon II Pusat

No	Nama Jabatan
1.	Kepala Biro
2.	Kepala Pusat
3.	Inspektur
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
5.	Direktur

Unit Pelaksana Teknis

No	Nama Jabatan
1.	Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
2.	Sekretaris Pelaksana Kopertis
3.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik
4.	Kepala Balai/Kantor
5.	Kepala Pusat
6.	Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

Perguruan Tinggi

No	Nama Jabatan
1.	Rektor Universitas/Institut
2.	Ketua Sekolah Tinggi
3.	Direktur Politeknik
4.	Pembantu/Wakil Rektor Universitas/Institut
5.	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi
6.	Pembantu/wakil Direktur Politeknik
7.	Dekan
8.	Pembantu/wakil Dekan

No	Nama Jabatan
9.	Direktur Pascasarjana
10.	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana
11.	Kepala Biro pada Universitas/Institut
12.	Kepala Bagian pada Sekolah Tinggi/Politeknik
13.	Kepala Lembaga Penelitian/Pengabdian Masyarakat
14.	Ketua Jurusan

#### Pejabat Perbendaharaan

No	Nama Jabatan
1.	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	Bendahara Pengeluaran
5.	Bendahara Penerimaan
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### Pejabat Lain

No	Nama Jabatan
1.	Auditor
2.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH